

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil yang berbentuk minyak bumi dan gas bumi. Jika dilihat dari segi perkembangannya, sistem keenergian di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa sumber daya energi fosil masih menjadi penopang utama sumber energi dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Energi fosil yang menjadi andalan adalah minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Selama puluhan tahun, minyak bumi mendominasi penyediaan dan pemanfaatan energi di dalam negeri berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bentuk energi yang sangat penting peranannya dalam aktivitas di sektor industri, sektor transportasi, maupun sektor rumah tangga. Semakin menipisnya cadangan minyak bumi di

dalam negeri dan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi demikian menyebabkan Indonesia harus mengimpor BBM dari Negara lain dan tidak dapat lagi menggantungkan penyediaan energi bersumber dari minyak bumi karena harga minyak mentah dunia sangat fluktuatif, sehingga dapat menguras devisa negara dan mengancam ketahanan energi nasional.

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan-penyelewengan seperti inilah biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu tindak kejahatan dan motif-motif kejahatan itu ada kalanya berupa penipuan dan penghancuran (perusakan) yang mana kedua macam kejahatan ini memiliki unsur-unsur untuk membuktikan adanya penipuan atau perusakan tersebut.

Seringkali dijumpai di beberapa stasiun pengisian bahan bakar ada kejanggalan yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan berbagai modus dengan tujuan meraup keuntungan pribadinya yang secara otomatis merugikan pihak konsumen. Model dan cara yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat samar sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU) merupakan sebuah tindak pidana penipuan karena mengurangi hak-hak konsumen.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seolah-olah terencana dengan baik serta begitu rapi dan terus menerus dengan adanya unsur kesengajaan, yang mana dalam ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu pemerintah harus tegas dalam menindak para pelaku yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen. Keresahan para konsumen semakin hari semakin meningkat mengingat kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa ada tindakan dari pihak yang berwajib. Kemandulan para aparat penegak hukum bisa dirasakan oleh masyarakat karena ketidakmampuan mereka dalam menindak sebuah kejahatan.

Hal inilah yang menjadi alasan penulisan ini dibuat sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat dan kekecewaan konsumen kepada pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat sering terjadinya pengurangan takaran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh oknum karyawan sehingga masyarakat beranggapan bahwa pihak pengelola SPBU juga terlibat dalam hal ini walaupun sebenarnya hanya oknum karyawan yang melakukan kecurangan berupa pengurangan takaran bahan bakar minyak. Ketidak berdayaan para aparat penegak hukum juga menambah keyakinan masyarakat untuk berasumsi bahwa hal ini ada sangkut pautnya antara pihak satu dengan pihak yang lain.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan tindak pidana pengurangan takaran?
2. Bagaimana sanksi pidana pengurangan takaran yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pertanggung jawaban pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan tindak pidana pengurangan takaran.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana sanksi pidana pengurangantakaran yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian hukum normatif yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Law in Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah

atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.¹

2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, Hal. 13-14.

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan.² Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - f) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, internet dan jurnal-jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. Hal 42.

hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Karyawan Spbu Apabila Melakukan Pengurangan Takaran Bahan Bakar Minyak.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai hukum adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b) Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c) Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya pengolahan bahan dan analisis bahan. Analisis bahan hukum pada penelitian

ini menggunakan analisis deduktif yaitu yang dianalisis dari pembahasan yang umum ke khusus. Metode ini juga menggunakan pendekatan kualitatif maksudnya ialah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, sehingga kajian analisis penelitian ini menggunakan preskriptif analisis yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui apa saja berbagai macam teknik pengumpulan bahan hukum misalnya undang-undang, buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya.

E. Sitematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan kripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan setelah itu terdapat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, setelah permasalahan penulis menentukan tujuan penelitian dan manfaat penulisan kemudian menentukan metodologi penelitian yang memberikan landasan penerapan dalam penggarapan penelitian serta penulis menentukan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengurangan Takaran Minyak, Bahan Bakar Minyak dan Pertanggung Jawaban Pidana.

BAB III : Pembahasan menjelaskan tentang pertanggung jawaban pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan tindak pidana pengurangan takaran dan sanksi pidana pengurangan

takaran yang dilakukan oleh oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

BAB IV : Penutup, Dalam Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.